

Bupati Gumus Resmikan BPD Kecamatan Kurun

kaltengtoday.com – Bupati Gunung Mas (Gumas), Jaya S Monong meresmikan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa se-Kecamatan Kurun, di aula kantor kecamatan setempat, Senin (17/2/2020). Secara keseluruhan keanggotaan BPD yang diresmikan berjumlah 67 orang dengan rincian 37 orang laki-laki dan 30 orang perempuan, dimana beberapa diantaranya pernah menjabat sebagai kepala desa.

“Ada yang pernah menjadi kades dan saat ini diresmikan sebagai BPD. Mereka sudah mengetahui tugas dan tanggungjawab sebagai kades, saya yakin mereka juga mengetahui tugas sebagai BPD,” ucapnya. Menurut orang nomor satu di kabupaten berjudul Habangkalan Penyang Karuhei Tatau ini, pengalaman menjadi kades diharapkan dapat memudahkan BPD dan pemerintah desa dalam berkoordinasi, serta mengambil berbagai keputusan.

Dia juga mengapresiasi jumlah BPD perempuan se-Kecamatan Kurun yang mencapai 30 orang. Hal ini menandakan kaum perempuan juga memiliki keinginan untuk berperan dan ambil bagian dalam pembangunan. “Keberadaan anggota BPD perempuan saya harap membuat pemerintahan desa menjadi kondusif. Apalagi biasanya perempuan lebih teliti dan lebih sabar. Saya apresiasi kaum perempuan di Kabupaten Gumus,” paparnya.

Secara umum, dia berpesan kepada BPD agar tidak segan berkoordinasi dan berkonsultasi, jika menemukan kendala yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. “Terus belajar, berkoordinasi dan berkonsultasi untuk hal – hal yang belum dipahami, karena peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang desa sifatnya cenderung selalu berubah, untuk penyempurnaannya menuju kearah yang lebih baik,” bebernya.

Sekretaris Camat Kurun Franklin mengatakan, BPD yang diresmikan ini merupakan BPD dari 13 desa yang ada di Kecamatan Kurun. Rata-rata satu desa memiliki lima orang BPD. Dari 13 desa yang ada di Kecamatan Kurun, hanya Desa Teluk Nyatu yang memiliki tujuh orang BPD, karena jumlah penduduk di Desa Teluk Nyatu lebih dari 1.501 jiwa.

Dia menyebut, untuk mantan kades yang saat ini diresmikan menjadi BPD adalah Gat Ihing yang pernah menjadi Kades Petak Bahandang dan saat ini menjadi BPD Petak Bahandang. “Ada juga Mardion yang pernah menjadi Kades Tumbang Manyangan dan saat ini menjadi BPD Tumbang Manyangan, serta Paidi yang pernah menjadi Kades Tumbang Tariak dan saat ini menjadi BPD Tumbang Miwan,” jelas Franklin. (Jek-KT)

Sumber berita:

<https://kaltengtoday.com/>, *Bupati Gumus Resmikan BPD Kecamatan Kurun*, Rabu, 18/03/2020.

Catatan berita:

- Pasal 27, BPD mempunyai tugas dalam bentuk pembahasan dan pembuatan kesepakatan berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- Pada Pasal 28, Fungsi BPD adalah:
 - a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
 - c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

- Pasal 29, BPD mempunyai wewenang:
 - a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
 - d. Membentuk panitia dan memproses pemilihan Kepala Desa;
 - e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
 - f. Menyusun tata tertib BPD.

- Pasal 35, Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah.
- Pasal 36, masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

Dasar hukum:

Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Desa